



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 394 TAHUN 1993
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dan peningkatan eselonisasi jabatan struktural pada Biro di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Walisongo, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Walisongo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Walisongo;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi dalam surat nomor: B/594-1/M.PAN-RB/2/2011, tanggal 28 Februari 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 394 TAHUN 1993 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO.

Pasal I

Mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Walisongo dengan menambah ketentuan baru sebagai berikut:

Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VIII A dan Pasal 88 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIII A
ESELONISASI**

Pasal 88 A

- (1) Kepala Biro adalah Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2011
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR